



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II, Telp. 321780 / Fax 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 422.1/0074/SK/12

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua Majelis Dikdasmen PCM Kalikotes Nomor : 01/PRM/02/2023 tentang permohonan Ijin Operasional Sekolah Baru.
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu TUNAS SURYA yang beralamat di Dk. Dalangan, Ds. Ngemplak, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen PCM Kalikotes belum mempunyai Ijin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi dilapangan oleh TIM Penilai, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupateh Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
16. Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah : SD IT TUNAS SURYA
Alamat Sekolah : Dk. Dalangan, Ds. Ngemplak,
Kec. Kalikotes, Kab. Klaten
Diselenggarakan oleh : Majelis Dikdasmen PCM Kalikotes
Alamat Yayasan : Dukuh Dalangan, Desa Ngemplak,
Kecamatan Kalikotes, Kabupaten
Klaten

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19671020 198903 2 011